

**Analisis Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam
Lingkup Rumah Tangga Ditinjau dari Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang No.
23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Perkara No. 593/Pid.Sus/2021/PN JKT.BRT)**

Luki Pratama Putra, Zaenal Arifin, Tubagus Ahmad Suhendar

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun

luki.pratama-putra@stih-pgl.ac.id, zaenalgrage@gmail.com, tubagus288@gmail.com

ABSTRACT

Criminal Laws are Laws regarding Criminals. The word "criminal" means things that are "criminalized", that is, things that are assigned to an individual by the ruling agency as things that are unpleasant to him and also things that are not bestowed on a daily basis. Of course there is a reason for delegating this punishment and this reason should have something to do with a situation, in which a person in question acts badly. So the element of "punishment" as a retribution is implied in the word "criminal". Starting from the problems raised above, the purpose of this research is to socialize Law no. 23 of 2004 regarding the Elimination of domestic violence, not all of them are criminal complaints. This type of research is descriptive research. Data obtained from library research were analyzed qualitatively and presented descriptively. the public prosecutor believed that the violence committed by the defendant against the victim did not cause any physical damage to the victim. the judge considered that he had never been sentenced, was polite, admitted his actions frankly and regretted his actions.

Keywords: *Crime of Domestic Violence, Law no. 23 of 2004*

ABSTRAK

Hukum-Pidana adalah Peraturan-Hukum mengenai Pidana. Kata "Pidana" berarti hal yang di "pidanakan", yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, dalam mana seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur "hukuman" sebagai suatu pembalasan adalah tersirat dalam kata "pidana". Bertitik tolak dari permasalahan yang diketengahkan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak semuanya masuk delik aduan. Jenis penelitian yang Penelitian ini yang deskriptif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan deskriptif. jaksa penuntut umum

menganggap kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban tidak menimbulkan cacat fisik bagi korban. hakim menganggap belum pernah dihukum, bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatan.

Kata Kunci : Tindakan Pidana KDRT, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

PENDAHULUAN

Hukum-Pidana adalah Peraturan-Hukum mengenai Pidana. Kata "Pidana" berarti hal yang di "pidanakan", yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, dalam mana seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur "hukuman" sebagai suatu pembalasan adalah tersirat dalam kata "pidana".

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Tetapi kata "hukuman" sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata "pidana", oleh karena ada istilah "hukuman pidana" disamping "hukuman perdata" seperti misalnya ganti-kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penistaan barang disusul dengan pelelangan.

Sebenarnya arti-kata dari suatu istilah tidak begitu penting. Yang lebih penting ialah pengertian suatu istilah. Dan pengertian ini sering ditetapkan untuk

memperbedakannya dari istilah lain, dengan tidak begitu mengutamakan arti-kata.

Saat ini di dalam masyarakat masih menganggap bahwa kasus-kasus tekanan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat termasuk perempuan yang menjadi korban ada yang menganggap kasus-kasus tersebut bukan sebagai tindak tekanan, akibat masih kuatnya budaya lama di tengah-tengah masyarakat yang selalu mensubordinasi dan memberikan pencitraan negatif terhadap perempuan sebagai pihak yang memang "layak" dikorbankan dan dipandang sebatas "alas kaki di waktu siang dan alas tidur di waktu malam"

Produk-produk hukum seperti KUHP serta rancangan perubahannya, Undang-Undang Perkawinan serta rancangan amandemennya, Rancangan Undang-Undang Pornografi dan pornoaksi, dan lain-lain sejak awal memang tidak dirancang untuk mengakomodasi kepentingan perempuan, melainkan hanya untuk memihak dan melindungi nilai-nilai moralitas dan positivisme saja. Sebagai contoh, sampai saat ini ketentuan hukum yang ada masih memasukkan kasus tekapan terhadap perempuan seperti kasus perkosaan, perdagangan perempuan, dan kasus pornografisme sebagai persoalan kesusilaan, bukan dalam kerangka melindungi integritas tubuh perempuan yang justru sering menjadi korban. Implikasinya, selain memunculkan rasa ketidakadilan dalam hukum, kondisi ini juga tak jarang malah menempatkan perempuan yang menjadi korban sebagai pelaku kejahatan atau memberinya celah untuk mengalami tekanan berlipat ganda.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan metode inilah dapat membantu memperlancar proses dan hasil penelitian dapat di peroleh dan di percaya serta di pertanggungjawabkan.

Bahan hukum primer

Bahan hukum memiliki kekuatan hukum mengikat seperti KUHP, KUHPA dan lain sebagainya

Bahan hukum dasar sekunder

Memberikan penjelasan bahan hukum seperti buku – buku ilmiah tentang hukum yang tertulis oleh orang yang ahli dalam bidangnya

Bahan hukum tersier

Memberikan penjelasan tambahan seperti diktat, majalah dan buku bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kategori Delik Aduan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan delik aduan. Apabila kekerasan dalam rumah tangga ini diklasifikasikan sebagai delik aduan, artinya masih tergantung

pada si korban, mau mengadu atau tidak. Maksudnya dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, polisi baru bertindak bila ada aduan dari Istrinya (korban). Sedangkan kebanyakan istri biasanya tidak tega melaporkan suaminya pada polisi sehingga apabila mereka tidak kuat lagi menanggung penderitaan, mereka lebih sering memihak jalan cerai. Jadi dalam hal tindak pidana aduan, kalau korban tindak pidana tidak mengadu, maka pelaku tidak dapat dituntut sehingga penyidik tidak berwenang menyidik.

Selain itu disebabkan juga karena masalah kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah intern keluarga sehingga aparat hukum seringkali tidak dapat berbuat banyak dalam membantu istri. ^s Dan lebih-lebih biasanya polisi sebagai pelaksana hukum menyarankan para istri yang melaporkan suaminya tersebut untuk menyelesaikan masalah pribadi itu dengan jalan damai sekaligus berarti "secara halus" meminta istrinya agar mencabut pengaduannya dengan menggunakan pasal 75 KUHP yang berbunyi : "Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan." Oleh karena itulah pelaku penganiayaan istri jarang sekali dapat dijerat oleh hukum.

Akan tetapi seiring dengan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebabkan ketentuan KUHP sebagai ketentuan hukum pidana umum, tidak lagi dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai hukum pidana khusus (Pasal 103 Jo Pasal 63 ayat (2) KUHP) (asas *lex specialis derogat lex generalis*).

Kelemahan lainnya terdapat pada ketentuan pasal 51 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Bunyi pasal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang walaupun dibuat untuk kepentingan perempuan tetapi tetap saja belum dapat melindungi kepentingan perempuan karena di pasal ini disebutkan kalau kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istrinya atau sebaliknya merupakan delik aduan. Kenyataan yang ada bahwa selama ini kalau posisi istri di dalam keluarga sangatlah lemah karena beberapa hal seperti tergantung secara ekonomis pada suaminya, si istri menganggap kalau penganiayaan itu merupakan aib keluarga sehingga tidak pantas jika diketahui oleh orang lain, dan masih banyak lagi.

Karena adanya hal-hal seperti inilah maka (menurut penulis) istilah delik aduan tidak dapat digunakan karena akan sangat jarang sekali wanita yang mau melaporkan penganiayaan terhadap diri mereka kepada pihak yang berwajib. Kebanyakan dari mereka jika sudah merasa tidak tahan akan perlakuan suaminya, mereka lebih memilih bercerai. Kalau delik aduan akan memperlemah kedudukan wanita sebagai seorang istri, sebaiknya perbuatan terdakwa dikenakan/diklasifikasikan sebagai delik biasa. Oleh karena itu, Pasal 51 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 perlu ditinjau

kembali. Selama persepsi "kebudayaan" yang ada di dalam masyarakat itu belum diubah, maka Undang-Undang ini tidak dapat berlaku efektif.

Akan tetapi tidak semua ketentuan yang ada di dalam Undang- Undang No.23 Tahun 2004 itu tidak melindungi kepentingan perempuan. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 16 dan Pasal 19 Undang- Undang No. 23 tahun 2004 berikut ini:

Pasal 16 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 berbunyi:

1. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengstahui atau menerima laporan kekerasan daiam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atauditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 berbunyi : "Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumahtangga."

Dengan adanya kedua pasal 'tersebut maka tidak ada lagi kemungkinan bagi pihak kepolisian untuk menyarankan pihak korban agar menyelesaikan masalah kekerasan rumah tangga yang dialaminya dengan jalan damai, karena ketentuan paeal-pasal tersebut mengharuskan pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan sekaligus juga melakukan penyelidikan terhadap pelaku setelah pihak kepolisian menerima laporan tentang telah terjadinya kekerasan dalam ruma'h tangga.

Hal lainnya dari Undang-Undang ini yang^a bersifat melindungi perempuan dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah mengenai masalah pembuktian. Pada umumnya pembuktian dalam perkara pidana menggunakan Pasal 184 KUHAP. Pasal ini menyebutkan alat bukti yang sah terdiri dari:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Akan tetapi lebih lanjut disebutkan kalau keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 ayat (2) KUHAP).

Jika pasal ini dikenakan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, otomatis hal ini akan menyulitkan korban karsna pada umumnya bentuk kekerasan seperti ini terjadi di didalam kamar (oleh karena itu disebut sebagai kekerasan dalam rumah

tangga) sehingga tidak ada saksi yang melihat. Kalaupun ada yang mengetahui peristiwa itu hanya orang dalam rumah saja sedangkan anggota keluarga tidak dianggap sebagai saksi, sehingga hanya diambil keterangannya saja (Pasal 168 KUHP)³³.

Akan tetapi sejak diundangkannya undang-undang ini, maka untuk menangani masalah pembuktian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga akan memakai Pasal 55 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi : "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya." Pengecualian ini memang dimungkinkan berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP yang berbunyi : " Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, rriaka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana' tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi." Dari Pasal 55 ini jelaslah sudah bahwa keterangan dari sang korban saja sudah dapat dijadikan bukti yang dapat digunakan untuk memidana pelaku.

Teori Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga .

Pengertian pembuktian adalah pembuktian untuk meyakinkan kepada Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu dakwaan³⁴. Pembuktian berdasarkan Undang- undang semata -mata yaitu ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan alat bukti yang hanya ditentukan oleh undang-undang.

Pengertian dari kekuatan pembuktian adalah nilai kekuatan alat bukti untuk menentukan kesalahan terdakwa, sedangkan pengertian alat bukti adalah keterangan atau surat yang dipergunakan oleh hakim dalam pemeriksaan disidang pengadilan untuk membuktikan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa benar bersalah melakukannya.

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwadarminta sebagai berikut Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (Peristiwa dan sebagainya), Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :

- a. Memberi (memperlihatkan bukti);
- b. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
- c. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu be.nar)
- d. Meyakinkan, menyaksikan.

Pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti menurut Subekti adalah- sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian.

Pengertian pembuktian dalam arti yuridie menurut Sudikno Mertokusumo berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Membuktikan juga mengandung tiga pengertian yaitun: membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti yuridis.

Subekti menyatakan bahwa pembuktian adalah berguna untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil- dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan

- a. Teori atau Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Dalam hukum Acara Pidana dipakai suatu sistem negatif menurut undang-undang, sistem ini terkandung dalam Pasal 294 Ayat (1) RIB (*Reglemen* Indonesia yang diperbarui) yang berbunyi sebagai berikut: "Tiada sebarang pun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya." Dalam teori hukum pembuktian dikenal dengan empat sistem pembuktian :

- 1) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*)

Menurut aliran ini dianggap cukuplah, bahwa hakim mendasarkan terbuhtinya suatu keadaan atas keyakinan semata, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan, apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti.

Tentunya selalu ada alasan berdasarkan atas pikiran secara logika, yang mengakibatkan seorang hakim mempunyai pendapat tentang terbukti atau tidak dari suatu keadaan soalnya ialah bahwa sistem ini hakim tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan itu.

Keberatan terhadap sistem ini ialah bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawas terhadap putusan-putusan Hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan- pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim kearah putusan.

- 2) Sistem pembuktian menurut Undang-undang (*positief- wettelijke*)

Menurut sistem ini Undang-undang menetapkan alat- alat bukti yang mana dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakan dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu sedemikian rupa, bahwa jika alat-alat bukti itu sudah dipakai secara yang ditentukan oleh Undang-undang maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti walaupun barangkali hakimberkeyakinan, bahwa yang harus dianggap terbukti

itu, tidak benar adanya.

Sebaliknya jika tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat-alat bukti, yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan tidak terbukti walaupun barangkali hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi, maka dikesampingkanlah sama sekali keyakinan hakim tentang terbukti atau tidak dari hal sesuatu.

- 3) Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-undang (*negatief wettelijke*)

Di luar dua sistem yang telah diuraikan di atas dan yang masing-masing bersifat ekstrem atau keterlaluhan, ada 2 sistem lain lagi yang berada di tengah-tengah, yaitu :

a) Sistem menurut undang-undang sampai suatu batas

b) Sistem keyakinan berdasarkan atas alasan yang dipikirkan.

Persamaan antara dua sistem ini ialah bahwa hakim baru diwajibkan menghukum orang apabila hakim berkeyakinan bahwa peristiwa pidana yang bersangkutan adalah terbukti kebenarannya dan lagi bahwa keyakinan ini harus disertai penyebutan alasan-* alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian buah pikiran (logika).

Perbedaan antara dua sistem ini ialah bahwa pembuktian undang-undang yang menghendaki alasan-alasan yang disebut-kan itu adalah hanya yang disebutkan dalam Undang-undang sebagai alat bukti, tidak diperbolehkan hakim memakai alat-alat bukti lain yang tidak disebutkan di dalam Undang-undang itu dan cara mempergunakannya, hakim juga terikat kepada penentuan-penentuan dalam undang-undang perkataan "negatief dipakai oleh karena adanya alat-alat bukti bahwa hakim harus menjatuhkan suatu dokumen ini masih tergantung dari keyakinan hakim atas adanya kebenaran dalam sistem pembuktian menurut undang-undang maka hakim dalam memakai dan kepada penyebutan alat-alat bukti dan cara mempergunakannya dalam Undang-Undang melainkan hakim leluasa untuk memakai alat-alat bukti lain, asal saja semua dengan alasan yang tepat menurut logika

Analisa Yuridis

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena seluruh unsur Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana dipertimbangkan di atas kesemuanya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan kesatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kesalahan dan

kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan Majelis di persidangan, bertiubung pada waktu melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmaniah maupun rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa bertiubung perbuatan Terdakwa telah memenuhi perumusan semua unsur dan pasat yang didakwakan serta mempunyai kemampuan bertanggung jawab, maka dengan demikian kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan hukum yang dilanggar, Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan kepada Terdakwa bukanlah bersifat balas dendam, tetapi lebih merupakan upaya negara dalam menegakkan dan mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. serta memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi kelak dikemudian hari disamping itu yang paling penting dan hal-hal di atas menurut Majelis adalah agar pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek deterrensi bagi orang lain supaya tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana sebagaimana halnya telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini semaksimal mungkin diupayakan haruslah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang timbul dan hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) b KUHP, selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan kepadanya dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti 1 (satu) buah galon air mineral merk Aqua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan basil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa adapun barang bukti 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman kejadian tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 KUHP di dalam hal putusan pidana, sebelum majelis menjatuhkan hukuman pada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan-alasan / hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;

Hal-hal yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Yusni Etty mengalaminya;

Hal-hal yang Meringankan:

1. Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) UURU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-undang No 8. Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

KESIMPULAN

Dari segala yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu mengenai permasalahan kami berkesimpulan:

1. Karena jaksa penuntut umum menganggap kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban tidak menimbulkan cacat fisik bagi korban.
2. Karena hakim menganggap belum pernah dihukum, bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatan

SARAN

Kami menyarankan kepada majelis hakim yang menangani perkara KDRT sebaiknya terdakwa diberikan hukuman yang seberat-beratnya, agar terdakwa jera tidak mengulangi lagi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nawawi Barda, Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1998.
- Bhasin Kamla, Menggugat Partai PKI : *Pengantar tentang Persoalan dominasi Terhadap Kaum Perempuan*, Jakarta, Tahun 1996.
- Darmabrata Wahjadi, *Aspek Kejiwaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah

Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD)

Vol 23 No 3 (2023) 160-170 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX

DOI: XXXX/jdh.v23i3.26

Disampaikan Pada Seminar Sehari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta tahun 1991.

Galtung Johan, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Tahun 1992.

Gosita Arif, *Relevansi viktimologi*, Penerbit IndHill Co, Jakarta, Tahun 1987.

Harkrisnowo Harkristuti, *Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Dep Keh RI, Tahun 1997.

KS.Pireno. Sekar, *Perempuan (Istri) Jadi Korban, Bejana Perempuan*, Penerbit Kalyana Mitra, Jakarta, Tahun 2000.

Kusuma Mulyana, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Tahun 1998.

Luhulima. Sudiarti Achie, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Penerbit Pusat Kajian Wanita dan Gender, Jakarta, Tahun 2000.

Moris Novai, *Introduction Dalam Kriminai Justice in Asia The Quest For An Integrated Approach*, UNFEI, Tahun 1985.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Tahun 1995.

N. Elli Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Potret Muaram Kaum Perempuan Dalam Perkawinan*, Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tahun 1996.

Reksodipuro Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 1993.

Ribka Diana Pangemanan, *Penyebab Tindak Kekerasan Terhadap Wanita Dalam Keluarga Serta Penanggulangannya Dan Aspek Hukum*, Penerbit Studi Kajian Wanita, Jakarta, Tahun 1997.

Rohaya Siska, *Seksikah Hukum; Dalam Jurnal Perempuan*, Penerbit Jurnal Perempuan, Jakarta, Tahun 1999.

Sadhli Saporinah, *Peta Kekerasan Penganiayaan Perempuan Indonesia*, Penerbit Arnepro, Jakarta, Tahun 2002.

Soernarsih Endang, *Langkah Pencegahan -dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*.

Supriadi Chandrawila Wila R, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, Penerbit Mandar Maju, Jakarta, Tahun 2001.

Tierney J Kathleen, *The Battered Women Movement and The Creation of The Wife Beating Problem, Social Problems*, vol. 29, No. 3, Tahun 1982.

Wahyuningsih Sri, *Kajian Kriminologi Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga*. Penerbit UNIBRAW. Malang Tahun 1997